

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan merupakan suatu permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Tingkat kekerasan di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Banyak sekali bentuk kekerasan yang terjadi, namun kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu kasus kekerasan yang paling banyak tercatat dan terus meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dibuktikan dari CATAHU 2019 Komnas Perempuan yang mencatat kasus kekerasan sebanyak 259.150 kasus pada tahun 2016, 348.446 kasus pada tahun 2017, dan 406.178 kasus pada tahun 2018. Dari total 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2018, sebanyak 392.610 kasus atau 96% adalah data Pengadilan Agama (PA) dan 13.568 kasus atau 3% adalah data yang berasal dari 209 lembaga mitra pengada layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan (dalam komnasperempuan.go.id, 2019).

Salah satu kasus yang keadaannya cukup memprihatinkan di Indonesia adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dikarenakan masih banyak korban yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi sehingga banyak yang tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya dibandingkan dengan korban yang melaporkan. Kekerasan yang biasa terjadi dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual (ditjenpp.kemenkumham.go.id).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Yayasan Pusaka Indonesia, menurut informan beberapa korban KDRT pada umumnya mengalami trauma, dan biasanya diantara mereka ada yang memilih untuk bercerai

maupun memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dengan alasan karena sudah memiliki anak. Beberapa korban yang telah bercerai umumnya akan membenci pelaku dan sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain, namun ada juga yang mampu memulai kehidupan barunya dengan mencari pekerjaan dan mencoba berhubungan baik dengan orang lain bahkan ada yang berinteraksi kembali dengan pelaku, membangun hubungan dengan orang lain merupakan salah satu aspek dari *psychological well-being*.

Adapun pengertian *psychological well-being* menurut Yeung (dalam Pachana, 2017) adalah suatu keadaan psikologis dimana seseorang dapat berfungsi secara positif dan tidak memiliki kelainan mental.

Terdapat enam komponen *psychological well-being* menurut Ryff dan Keyes (dalam Van Zyl & Rothmann, 2019) yaitu *self-acceptance*, *personal growth*, *purpose in life*, *positive relations with others*, *environmental mastery* dan *autonomy*. Ryff (dalam Pridayati & Indrawati, 2019) menyatakan *self-acceptance* merupakan kemampuan seseorang untuk mampu menerima semua kelebihan dan kekurangannya serta mampu menerima kritik dari orang lain agar dapat menjadi individu yang lebih baik. *Personal growth* berarti kemampuan seseorang untuk berkembang dan menumbuhkan potensi dirinya sebagai individu yang lebih baik. *Purpose in life* adalah kemampuan seseorang untuk merasakan tujuan dan kebermaknaan dalam hidupnya serta dapat mengambil sisi positif dari pengalamannya. *Positive relations with other* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bersifat terbuka terhadap lingkungan dan dapat membangun hubungan dengan orang lain supaya dapat berbaur dengan dasar saling percaya,

empati, dan kasih sayang sehingga tidak terisolasi dari lingkungannya. *Environmental mastery* merupakan kemampuan seseorang untuk membentuk dan mengelola lingkungan sesuai dengan kondisi psikologisnya. *Autonomy* berarti kemampuan seseorang untuk hidup secara mandiri dengan tidak tergantung pada orang lain, dapat menyatakan pendapatnya, mengambil keputusan sendiri dan dapat mengevaluasi diri secara mandiri.

Salah satu hal yang mempengaruhi *psychological well-being* korban kekerasan dalam rumah tangga adalah *forgiveness*. Adapun pengertian *forgiveness* menurut Worthington (dalam Toussaint, Worthington & Williams, 2015) adalah sebuah fenomena penting yang banyak dikaitkan dengan berbagai manfaat dalam kesehatan mental seperti mengurangi stres, kemarahan, depresi, kecemasan, serta relasi kesehatan yang positif seperti meningkatkan dukungan sosial dan kualitas pernikahan dapat menjelaskan mengenai bagaimana kesejahteraan psikologis seseorang.

Definisi *forgiveness* (dalam APA, 2015) adalah kemauan untuk mengesampingkan rasa marah terhadap seseorang yang telah berbuat salah, tidak adil dan melukai, atau membahayakan seseorang dengan suatu cara.

Adapun dimensi dari *forgiveness* menurut McCullough (dalam Lopez, Pedrotti & Snyder, 2015) adalah *avoidance motivation*, *revenge motivation* dan *benevolence motivation*. McCullough (dalam Rienneke & Setianingrum, 2018) menyatakan *avoidance motivation* merupakan keadaan dimana terjadinya penurunan keinginan untuk menjauh dari pelaku baik secara fisik maupun psikologis. *Revenge motivation* menurut McCullough (dalam Widasuari &

Laksmiwati, 2018) merupakan keadaan dimana berkurangnya keinginan untuk membalas dendam dan berusaha untuk mengurangi amarah yang dirasakan kepada pelaku. Menurut McCullough (dalam Widasuari & Laksmiwati, 2018) *benevolence motivation* adalah keadaan dimana adanya keinginan untuk berbuat baik, berdamai dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan pelaku.

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara *psychological well-being* dan *forgiveness*. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Juwita dan Kustanti (2018) yang berjudul “Hubungan antara Pemaafan dengan Kesejahteraan Psikologis pada Korban Perundungan”. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pemaafan dengan kesejahteraan psikologis. Semakin tinggi pemaafan maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis yang dimiliki korban dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara *forgiveness* dengan *Psychological Well-Being* pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Hipotesa penelitian yang peneliti ajukan adalah terdapat hubungan positif antara *forgiveness* dengan *psychological well-being* pada korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana semakin tinggi tingkat *forgiveness* maka semakin tinggi pula tingkat *psychological well-being* dan semakin rendah tingkat *forgiveness* maka semakin rendah tingkat *psychological well-being*.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara *forgiveness* dengan *psychological well-being* pada korban kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara *forgiveness* dengan *psychological well-being* pada korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan dan sekitarnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam ilmu psikologi serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang *forgiveness* dan *psychological well-being*.

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terhadap *forgiveness* dan *psychological well-being* serta dapat meningkatkan *forgiveness* dan *psychological well-being* dalam diri kita. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *forgiveness* dan *psychological well-being* pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi korban KDRT, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan *forgiveness* dan *psychological well-being* pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku KDRT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pemahaman mengenai *forgiveness* dan *psychological well-being*, sehingga dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.